



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang :

- a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum di Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip usaha yang sehat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

Y. H. A.

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Pekanbaru, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Pekanbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 121);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1239);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
DAN
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PEKANBARU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru.
8. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
12. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Kebijakan dan Strategi Kota Pekanbaru Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disingkat Jakstra Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kota Pekanbaru yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

18. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat RISPAM Daerah adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
19. Kerjasama Penyelenggaraan SPAM adalah upaya pengembangan dan pengelolaan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara PJKP dengan Badan Usaha melalui BUP.
20. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat sebagai KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
21. Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru adalah proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka Penyelenggaraan SPAM di Kota Pekanbaru.
22. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disingkat PJKP adalah direktur utama PDAM bertindak atas nama dan mewakili PDAM sebagai penyedia atau pelaksana penyelenggaraan infrastruktur SPAM di Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. PDAM adalah PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru.
24. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
25. Badan Usaha Pelaksana Proyek selanjutnya disingkat sebagai BUP adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha pemenang pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara PJKP dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
27. Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha selanjutnya disingkat Tim KPBU adalah tim yang dibentuk untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU, khususnya setelah penetapan BUP hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), membantu mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang

timbul selama pelaksanaan fasilitas, serta berkoordinasi dengan Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek dalam pelaksanaannya.

28. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan BUP pada tahap transaksi.
29. Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek, adalah suatu tim atau unit kerja yang dibentuk oleh PJKP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
30. Simpul Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha selanjutnya disingkat Simpul KPDBU adalah unit kerja di Pemerintah Daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PDAM dalam menyediakan air minum melalui SPAM sesuai dengan proses dasar manajemen Penyelenggaraan SPAM dan mengatur pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru termasuk dukungan-dukungan Pemerintah Daerah yang dapat diberikan untuk pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum serta memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sehingga dapat terselenggaranya pelayanan air minum yang baik kepada masyarakat melalui skema KPBU.

BAB II

LANDASAN PENYELENGGARAAN SPAM KOTA PEKANBARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPAM Daerah meliputi:
 - a. pengembangan SPAM Daerah; dan
 - b. pengelolaan SPAM Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip Penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan;
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

- (1) Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jakstra Daerah; dan
 - b. RISPAM Daerah

Bagian Kedua

Jakstra SPAM Daerah

Pasal 5

- (1) Jakstra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Walikota melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memastikan keterpaduan Jakstra SPAM Daerah;
- (3) Dalam menyusun Jasktra SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan Jakstra Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
RISPAM Daerah

Pasal 6

- (1) RISPAM Daerah disusun dan ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan RISPAM SPAM Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

PENYELENGGARAAN SPAM DAERAH

Bagian Kesatu
Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pengembangan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlandaskan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan;
 - c. perluasan

- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
 - a. belum tersedianya kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 9

Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengganti, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.

Pasal 10

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.

- (2) Perbaiki sebagaimana diaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaiki sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.
- (4) Perbaiki keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara SPAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerjasama

Pasal 13

Dalam rangka percepatan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat, PDAM dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM melalui skema KPBU dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB IV

CAKUPAN LAYANAN PENGELOLAAN SPAM

Pasal 14

- (1) Cakupan layanan kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan skema KPBU dilaksakanakan pada area layanan yang meliputi:
 - a. Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - b. Kecamatan Limapuluh;
 - c. Kecamatan Sukajadi;
 - d. Kecamatan Sail;
 - e. Kecamatan Senapelan;
 - f. Kecamatan Payung Sekaki; dan
 - g. Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya.
- (2) Cakupan layanan Penyelenggaraan SPAM Regional Pekan Kampar dilaksakanakan pada area layanan yang meliputi:
 - a. Kecamatan Tampan;
 - b. Kecamatan Marpoyan Damai; dan
 - c. Kecamatan Bukit Raya kecuali Kelurahan Tangkerang Utara.
- (3) Cakupan layanan Penyelenggaraan SPAM di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya dapat dilaksanakan dengan skema kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Area layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diperluas sesuai dengan pertimbangan usaha dari PJKP.

BAB V

KERJASAMA PENYELENGGARAAN SPAM DENGAN SKEMA KPBU

Bagian Kesatu

Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru

Pasal 15

- (1) Ruang lingkup Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. investasi Pengembangan dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PDAM;
 - c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja;
 - d. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi serta investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PDAM;
 - e. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja;
 - f. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PDAM serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja; dan/atau
 - g. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PDAM, serta investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka terwujudnya Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan Dukungan Pemerintah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Penugasan PJP

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan direktur utama PDAM sebagai PJP untuk melaksanakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

- (2) Penugasan kepada direktur utama PDAM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendampingi pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru serta memberikan arahan dan dukungan guna kelancaran Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (4) Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan risiko, efektif, dan efisien.
- (5) PJKP dalam melaksanakan tugas-tugasnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Bagian Ketiga

Penyiapan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dan Pengadaan Badan Usaha

Pasal 17

- (1) PJKP melaksanakan Penyiapan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) PJKP melaksanakan pengadaan Badan Usaha sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyiapan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PJKP berkordinasi dengan perangkat daerah terkait di Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendukung PDAM dalam melaksanakan pelayanan SPAM kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
ORGANISASI PROYEK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, PJKP membentuk organisasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (2) Organisasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim KPBU;
 - c. Panitia Pengadaan; dan
 - d. Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek.
- (3) Seluruh anggaran biaya operasional organisasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran keuangan PDAM.
- (4) Organisasi Proyek Kerjasama dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Simpul KPDBU.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi berfungsi sebagai pemberi arahan sekaligus pengawas kinerja (*steering committee*) dari Tim KPBU dalam penyiapan dan transaksi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (2) Tugas-tugas dari tim koordinasi meliputi:
 - a. melakukan pengawasan atas kegiatan persiapan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, termasuk untuk mengawasi kegiatan persiapan

Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru agar sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati bersama dan memberikan masukan kepada PJKP baik yang dilaksanakan melalui diskusi maupun melalui konsultasi dengan PJKP dan/atau pemerintah/lembaga/instansi terkait;

- b. memberikan arahan kebijakan, bimbingan, dan saran atas permasalahan strategis yang dihadapi PJKP dalam melaksanakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, khususnya setiap saran atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim KPBU;
- c. memberikan saran sehubungan dengan dukungan pemerintah yang akan diusulkan oleh PJKP kepada setiap lembaga pemerintah atau instansi terkait;
- d. mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dana penyiapan proyek (*project development fund*); dan
- e. memberikan arahan, kebijakan, bimbingan, dan saran kepada Tim KPBU dalam melaksanakan dan menyiapkan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru serta dalam menghadapi permasalahan strategis yang dihadapi Tim KPBU dalam melaksanakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Bagian Ketiga

Tim KPBU

Pasal 20

- (1) Tim KPBU berfungsi sebagai pelaksana penyiapan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru hingga dicapainya perolehan pembiayaan (*financial close*).
- (2) Tugas-tugas dari Tim KPBU meliputi:
 - a. melakukan kegiatan tahan penyiapan KPBU meliputi, kajian awal pra-studi kelayakan dan kajian akhir pra-studi kelayakan;
 - b. melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan, kecuali kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - c. menyampaikan pelaporan kepada PJKP secara berkala melalui Simpul KPDBU;
 - d. melakukan koordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan selama proses pengadaan; dan

- f. membantu PJKP dalam memonitor pelaksanaan pengadaan.

Bagian Keempat
Panitia Pengadaan

Pasal 21

- (1) Panitia Pengadaan berfungsi sebagai pelaksana pengadaan Badan Usaha.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengadaan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek

Pasal 22

- (1) Dalam rangka manajemen pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, PJKP membentuk Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek.
- (2) Tim Manajemen Pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PDAM dan dapat melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait.

BAB VII

**PENYALURAN AIR CURAH DAN PENYELENGGARAAN KAS KEUANGAN
PROYEK**

Bagian Kesatu
Penyaluran Air Curah

Pasal 23

Penyaluran air minum curah kepada PJKP oleh BUP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 24

PJPK bertanggung jawab melakukan tata kelola dan tata laksana atas kas keuangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kas Keuangan Proyek

Pasal 25

- (1) Kas keuangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikelola melalui suatu rekening khusus yang dikelola oleh PJPK secara terpisah dari pengelolaan kegiatan operasional umum PDAM lainnya.
- (2) Penerimaan kas keuangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru meliputi penerimaan atas pembayaran pelayanan air minum dari pelanggan pada daerah kerjasama dan pendapatan terkait lainnya.
- (3) Setiap dana yang terdapat dalam kas keuangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pembayaran kewajiban atas penyaluran air curah yang telah dilakukan oleh BUP.

BABVIII

KINERJA KEUANGAN PDAM

Pasal 26

- (1) PJPK harus menjaga kinerja keuangannya dengan baik agar PJPK dapat senantiasa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) PJPK membentuk dana cadangan dalam suatu rekening tersendiri dalam rangka memenuhi kewajiban finansial kepada BUP.
- (3) Dana cadangan dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menutup setiap kewajiban finansial PJPK kepada BUP yang tidak dapat dipenuhi dari pembayaran pelanggan.

- (4) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak habis digunakan dalam rangka menutup setiap kewajiban finansial PJPk kepada BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dana cadangan tersebut dapat digunakan untuk Pengembangan SPAM sesuai dengan rencana pengembangan usaha PDAM.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibentuk secara bertahap di mana tahap pertama telah tersedia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum target tanggal operasi komersial sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (6) Pemerintah Daerah mengalokasikan total anggaran sebesar Rp.64.000.000.000 (Enam Puluh Empat Miliar Rupiah) untuk mendukung PJPk memenuhi kewajiban dalam pembentukan dana cadangan.
- (7) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara bertahap dalam APBD untuk tahun anggaran 2021 hingga tahun anggaran 2027 sesuai dengan tahapan pada kajian akhir pra-studi kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX DUKUNGAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Dukungan dalam Bentuk Kontribusi Fiskal

Pasal 27

- (1) PJPk mempersiapkan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dengan mempertimbangkan kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (2) Dalam rangka mencapai kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi fiskal.

- (3) Permohonan kontribusi fiskal diajukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah memberikan dukungan fiskal.
- (5) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh PDAM untuk:
 - a. pendanaan dalam penyediaan lahan;
 - b. pendanaan untuk pembangunan sebagian jaringan unit distribusi;
 - c. penguatan kinerja keuangan PJKP dalam memenuhi kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
 - d. pendanaan terkait pengelolaan dan perawatan unit distribusi yang dikelola oleh PJKP; dan
 - e. pembayaran kewajiban regres kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dukungan Pemerintah Daerah yang bersifat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Daerah kepada PDAM atau dalam bentuk lain sepanjang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dukungan dalam Bentuk Perizinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan persetujuan maupun perizinan sesuai kewenangannya yang diperlukan dalam penyiapan dan pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru kepada para pihak terkait termasuk kepada PDAM dan BUP.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung serta memberikan fasilitasi penerbitan persetujuan maupun perizinan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. bantuan yang dibutuhkan terhadap proses penyusunan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan maupun perizinan; dan

- b. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan setiap instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain.
- (3) Persetujuan maupun perizinan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diterbitkan setelah PDAM, BUP atau pihak terkait lainnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh persetujuan atau perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan Terkait Penyediaan Tanah

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dukungan dalam Pembangunan Unit Distribusi

Pasal 30

- (1) Dukungan untuk pembangunan unit distribusi dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan unit distribusi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam kajian akhir pra-studi kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.
- (3) Unit distribusi yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal Daerah kepada PDAM.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada PDAM yang selanjutnya digunakan oleh PDAM dalam rangka pembangunan unit distribusi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya sebesar Rp. 97.962.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) untuk mendukung kebutuhan pembangunan sebagian unit distribusi.

- (2) Dana dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM secara bertahap dalam APBD untuk tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2028.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan kebutuhan pembangunan sebagian unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Penjaminan Infrastruktur

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru, PJKP mempersiapkan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru agar mendapatkan penjaminan infrastruktur dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- (2) PJKP mengajukan usulan penjaminan kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jika usulan penjaminan infrastruktur disetujui oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, maka PJKP menandatangani perjanjian regres dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada BUP berdasarkan perjanjian penjaminan, maka PJKP berkewajiban memenuhi perjanjian regres.
- (2) PJKP melaksanakan kewajiban pembayaran regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian regres.

Pasal 35

- (1) PJKP bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.

- (2) Panduan umum pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru harus memuat rencana pelaksanaan mitigasi risiko, khususnya risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab PJPK.

Bagian Keenam

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh PJPK harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila BUP yang melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

BAB X

TARIF AIR MINUM

Pasal 37

- (1) Tarif air minum kepada pelanggan ditetapkan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, dan transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Tarif air minum pelanggan yang dihasilkan dalam Pengelolaan SPAM Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Tarif Rata-Rata.

Pasal 38

- (1) Perhitungan Tarif Rata-Rata sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) diimplementasikan pada area pelayanan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan memastikan Tarif Rata-Rata yang mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*).
- (2) Pemerintah Daerah memastikan penyesuaian terhadap Tarif Rata-rata paling lambat setiap 2 (dua) tahun.

Yd, E

- (3) Pemerintah Daerah menetapkan struktur tarif sesuai kelompok Pelanggan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Rata-rata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 39

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Jakstra Daerah;
- b. menyusun dan menetapkan RISPAM Daerah;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah dengan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. menjamin ketersediaan air baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menjamin hak rakyat atas Penyelenggaraan SPAM, dilakukan pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air, penentuan tarif, dan penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air minum.
- (3) Koordinasi dalam pemenuhan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi Pengembangan SPAM.
- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah:
 - a. penyusunan Jakstra Daerah;
 - b. penyusunan RISPAM Daerah;
 - c. keterpaduan penyelenggaraan SPAM dengan penyelenggaraan infrastruktur sanitasi;
 - d. pemanfaatan sumber air baku oleh beberapa daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah benturan kepentingan;
 - e. penyelesaian permasalahan antar daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan air minum;
 - f. penyelenggaraan infrastruktur air minum; dan

- g. pemenuhan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. Rapat Koordinasi; dan
 - b. Koordinasi regional.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terhadap Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi:

- a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
- e. pengawasan teknis.

BAB XIII

PEMBATASAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembatasan penggunaan air tanah di Daerah yang telah terlayani dengan air minum perpipaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 September 2019

WALIKOTA PEKANBARU, 


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.71.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA PEKANBARU**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk periode 2005 -2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah diidentifikasi kurangnya akses terhadap air minum perpipaan sebagai salah satu masalah yang di hadapi oleh negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Pemerintah menetapkan target untuk menyediakan jaringan air minum guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sektor yang berkaitan untuk mendukung perkembangan ekonomi.

Pencapaian target di atas harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan tanggap kebutuhan dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan. Lebih lanjut, dalam rangka untuk memberikan pembangunan yang merata kepada semua masyarakat, Pemerintah juga telah merencanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk air dengan cara (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Dalam RPJMN 2015-2019 telah dimuat sasaran pokok dari pembangunan nasional meliputi, antara lain, penyediaan akses air minum dari 70% pada 2014 menjadi 100% pada 2019. Dengan mempertimbangkan hal di atas, dalam RPJMN 2015-2019 telah dimuat salah satu kebijakan umum dalam pembangunan nasional 2015-2019 yaitu meliputi, antara lain, percepatan

pengembangan infrastruktur, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta.

Mengingat kondisi saat ini pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru masih rendah maka diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan standar dan mutu pelayanan air minum di Kota Pekanbaru yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur antara lain ruang lingkup proyek, area pelayanan, penyiapan proyek, organisasi proyek, dukungan pemerintah, dan aspek-aspek kerjasama lainnya yang perlu diatur untuk keberlangsungan kerjasama dan penyelenggaraan Proyek tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Kerjasama dengan skema KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penugasan kepada Direktur Utama PDAM sebagai PJPK merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Namun demikian, dengan penugasan ini bukan berarti Pemerintah Kota Pekanbaru melepaskan tanggung jawabnya dalam Penyelenggaraan SPAM guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

7/12/0

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;

Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;

Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;

Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan

Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam proses penyiapan, PJKP menghasilkan dokumen prastudi kelayakan; rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah; penetapan tata cara pengembalian investasi BUP; dan pengadaan tanah untuk KPBU (jika diperlukan).

Ayat (2)

Cukup Jelas

YDK a

Ayat (3)

Perangkat Daerah terkait antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ayat (4)

Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui perangkat daerah terkait, wajib memberikan dukungan kepada PDAM dalam pelayanan SPAM sebagai salah satu bentuk bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak melepaskan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Pada dasarnya BUP memberikan pelayanan kepada PJPK sedangkan pelayanan kepada pengguna akhir/masyarakat tetap merupakan tanggung jawab dari PDAM.

Pasal 24

Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru adalah kemampuan dari PJPK dalam mengelola kas keuangan proyek sehingga PJPK atau PDAM dapat memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya kepada BUP.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam rangka pemberian pelayanan air minum pada wilayah kerjasama, PJPK dapat membentuk unit pelayanan khusus yang dikelola secara profesional.

Y.H.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penerimaan PDAM yang diperoleh dari wilayah kerjasama diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh BUP. Namun demikian, bukan berarti PDAM tidak dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh di luar wilayah kerjasama untuk memenuhi kewajiban finansial kepada BUP karena pada prinsipnya PDAM sebagai sebuah badan terikat dengan ketentuan perjanjian kerjasama dengan BUP.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Kajian akhir pra-studi kelayakan adalah dokumen yang dihasilkan pada Tahap Penyiapan dan disusun sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Y.H.L. C

Ayat (2)

Dukungan pemerintah diberikan untuk meningkatkan kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru. Dengan adanya dukungan pemerintah ini diharapkan pelayanan air minum dapat diberikan kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Regres adalah hak dari penjamin (dalam hal ini Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur) untuk menagih PJPk atas apa yang telah dibayarkannya kepada BUP dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPk dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (time value of money).

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Di samping pemberian dukungan dalam bentuk barang yaitu unit distribusi, pemberian dukungan dapat dilakukan melalui pemberian dana dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM. Dana tersebut selanjutnya digunakan oleh PDAM untuk pembangunan jaringan distribusi.

YH A

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Sebagai proyek yang dikembangkan dengan skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru dapat mengajukan usulan agar proyek dapat diberikan jaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Berdasarkan Perjanjian Regres, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur akan memenuhi terlebih dahulu kewajiban finansial PJPk yang telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada BUP. Atas pembayaran kewajiban finansial PJPk oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, maka PJPk wajib melakukan pembayaran regres kepada Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Perjanjian Regres. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan dukungan kepada PJPk dalam memenuhi kewajiban pembayaran regres tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

r y j e a

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Pengendalian penggunaan air tanah di samping penting dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu faktor penting untuk kesuksesan pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk pengendalian penggunaan air tanah di Kota Pekanbaru.

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9

Y H A